



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui Pembangunan Keluarga, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
 - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam Pembangunan Keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

2. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
6. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga berdasarkan azas :

- a. norma agama;
- b. kekeluargaan;
- c. keadilan;
- d. kemanusiaan;
- e. perlindungan;
- f. keterpaduan;
- g. partisipatif;
- h. non diskriminatif; dan

- i. kesetaraan gender.

Pasal 3

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk :

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Keluarga;
- e. mewujudkan Keluarga tangguh;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Keluarga memiliki kedudukan yang strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas sebagai lingkungan utama bagi seluruh anggota keluarga.
- (2) Setiap Keluarga bertanggung jawab dalam Pembangunan Keluarga.
- (3) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga.
- (4) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.

Bagian Kedua
Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 5

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a terdiri atas unsur :

- a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
- b. Kesetaraan Gender.

Pasal 6

(1) Keluarga bertanggung jawab memenuhi legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.

(2) Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. dokumen perkawinan;
- b. akta kelahiran;
- c. kartu Keluarga;
- d. kartu identitas anak;
- e. kartu tanda penduduk;
- f. akta kematian; dan/atau
- g. akta cerai.

Pasal 7

(1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menerapkan prinsip Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.

(2) Penerapan prinsip Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
- b. keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga;
- c. kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
- d. pembagian pekerjaan dan peran.

Bagian Ketiga
Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 8

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b terdiri atas unsur :

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 9

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi kecukupan pangan dan gizi Keluarga.
- (2) Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman bagi Keluarga.

Pasal 10

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Keluarga.
- (2) Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan kondisi fisik dan kejiwaan Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh serta mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain meliputi :
 - a. menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis yang kompeten;
 - b. memberikan ASI eksklusif;
 - c. melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. mengonsumsi makanan yang seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. melakukan cek kesehatan secara berkala;
 - g. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - h. tidak merokok;
 - i. tidak mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya;
 - j. menggunakan air bersih;
 - k. menggunakan jamban sehat; dan
 - l. memberantas sarang nyamuk.

Pasal 11

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjamin kecukupan sandang bagi Keluarga.
- (2) Kecukupan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan sandang yang layak bagi Keluarga.

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk menetap pada tempat tinggal yang layak huni.
- (2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan kondisi tempat tinggal yang bersih dan sehat.

Bagian Keempat Ketahanan Ekonomi

Pasal 13

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c terdiri atas unsur :

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memiliki pendapatan yang memadai.
- (2) Pendapatan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat memenuhi :
 - a. kebutuhan pangan sehari-hari;
 - b. kebutuhan sandang yang layak; dan
 - c. kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Pasal 15

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab mengupayakan pembiayaan yang memadai untuk pendidikan bagi Keluarga.
- (2) Pembiayaan yang memadai untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk biaya pendidikan dan biaya dukungan pendidikan bagi anak sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

Pasal 16

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab mengupayakan ketersediaan jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tabungan dan/atau asuransi.

Bagian Kelima Ketahanan Sosial Psikologis

Pasal 17

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri atas unsur :

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 18

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga.
- (2) Menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menumbuhkan kerukunan, sikap anti kekerasan dalam rumah tangga dan rasa kepedulian antara anggota Keluarga.

Pasal 19

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menumbuhkan kepatuhan Keluarga terhadap hukum.
- (2) Kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah Keluarga melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum.

Bagian Keenam Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 20

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e terdiri atas unsur :

- a. ketaatan beragama;

- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

Pasal 21

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga ketaatan beragama bagi anggota Keluarga.
- (2) Ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menerapkan nilai agama dalam Keluarga; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan agama.

Pasal 22

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menumbuhkan kepedulian sosial.
- (2) Kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penghormatan terhadap lansia; dan/atau
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memberikan pendidikan di dalam Keluarga.
- (2) Pendidikan di dalam Keluarga sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penanaman nilai budaya;
 - b. penanaman konsep sopan santun dan budi pekerti;
 - c. penanaman nilai spiritual dan akhlak mulia;
 - d. menanamkan tanggung jawab dan disiplin pada anggota Keluarga;
 - e. edukasi pemanfaatan alat teknologi informasi dan komunikasi secara sehat; dan
 - f. edukasi kesehatan reproduksi sejak dini bagi anggota Keluarga.

Pasal 24

- (1) Dalam hal mewujudkan Keluarga tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e Keluarga bertanggung jawab mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek :

- a. keagamaan;
- b. sosial budaya;
- c. cinta kasih;
- d. perlindungan;
- e. reproduksi;
- f. sosialisasi dan pendidikan;
- g. ekonomi; dan
- h. pembinaan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Setiap keluarga bertanggung jawab melaksanakan fungsi keluarga yang tujuannya untuk menjaga eksistensi dan keutuhan keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya program yang meliputi upaya terhadap pemenuhan :
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. fisik keluarga;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial psikologis; dan
 - e. sosial budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Pembangunan Keluarga oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. pembinaan Keluarga balita dan anak;
 - b. pembinaan Keluarga remaja;
 - c. pembinaan Keluarga lansia; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi Keluarga.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. KIE; dan
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan Keluarga.

Pasal 28

- (1) KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. advokasi;
 - b. penggerakan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;
 - e. pelatihan dan/atau bimbingan teknis; dan
 - f. sosialisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi;
- b. pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan balita dan anak, remaja, dan lansia;
- c. pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung Pembangunan Keluarga; dan
- d. pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi keluarga.

BAB V
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga Daerah.
- (2) Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi :

- a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Keluarga;
- b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga di tingkat Kalurahan.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga Daerah yaitu Asisten Sekretariat Daerah yang berwenang dalam Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Ruang lingkup koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. mendorong perumusan dan rencana aksi kebijakan Pembangunan Keluarga;
- b. mengawal implementasi kebijakan Pembangunan Keluarga; dan/atau
- c. mendorong sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan Keluarga.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Pembangunan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Pembangunan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pembangunan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Pembangunan Keluarga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (13,52/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Permasalahan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul telah menjadi perhatian publik. Tingginya angka perceraian mencerminkan betapa rentannya Keluarga terhadap masalah, baik yang dipicu oleh faktor internal Keluarga sendiri, maupun faktor eksternal. Telah banyak upaya untuk mengatasi permasalahan Pembangunan Keluarga oleh banyak pihak, baik Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Namun dari banyaknya pihak penyelenggara, permasalahan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bantul masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Permasalahan muncul karena kebijakan Pemerintah yang ada masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh. Masing-masing sektor mengerjakan sendiri kebijakan mengenai Pembangunan Keluarga, akibatnya penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang dikerjakan antar sektor selama ini terkesan tumpang tindih dan tidak ada sinergi. Diperlukan sinergitas antar sektor untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga.

Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan Keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembangunan Keluarga.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pencarian solusi pada setiap masalah Keluarga yang ada harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dalam internal Keluarga maupun eksternal Keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pembangunan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Pembangunan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat Daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Ketahanan Keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan dengan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah Pembangunan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah Pembangunan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Keluarga Tangguh adalah Keluarga yang mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penghormatan terhadap lansia dilakukan dalam bentuk pemberdayaan yang berwujud motivasi hidup, berkelompok, bermasyarakat sehingga dapat menjadi lansia yang tangguh melalui pelatihan-pelatihan, senam, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial budaya" adalah memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi cinta kasih" adalah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fungsi perlindungan" adalah menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psiko sosial, serta kehangatan dalam kehidupan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fungsi reproduksi" adalah melanjutkan/ meneruskan (menjaga kelangsungan garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fungsi sosialisasi dan pendidikan" adalah memberikan peran kepada keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "fungsi ekonomi" adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fungsi pembinaan lingkungan" adalah menanamkan pada setiap keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan ditaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

Huruf b

Penggerakan adalah upaya partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga melalui pembimbingan, pembinaan, pengarahan, dan menggerakkan pihak lain.

Huruf c

Konseling adalah komunikasi interpersonal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga lain yang terlatih.

Huruf d

Pendampingan adalah interaksi yang intensif antara fasilitator dengan keluarga untuk tujuan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian keluarga.

Huruf e

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang dimaksud adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui proses belajar yang terencana.

Huruf f

Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi tentang Pembangunan Keluarga.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Indeks Ketahanan Keluarga adalah ukuran tingkat Ketahanan Keluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 135